

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 26 TAHUN 2002

TENTANG

PELANGGARAN KESUSILAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata, munculnya praktek-praktek prostitusi dan pelanggaran kesusilaan lainnya di dalam masyarakat tidak bisa dihindari yang akhirnya akan berkembang menjadi penyakit masyarakat;
 - c. bahwa untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan bahkan meniadakan sama sekali praktek-praktek yang merupakan pelanggaran kesusilaan, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang – undang 7

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

d. Pelanggaran 2

- d. Pelanggaran Kesusilaan adalah segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dengan sengaja dilakukan dimuka orang lain atau di tempat terbuka (umum) atau secara tersembunyi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok laki-laki atau perempuan berupa perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dapat membangkitkan nafsu birahi, termasuk mendengarkan lagu-lagu, menempelkan, memperlihatkan gambar-gambar dengan alat elektronik (audio visual) maupun tulisan;
- e. Rehabilitasi Sosial Kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggar kesusilaan, agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

KETENTUAN PEMBatasan

Pasal 2

- (1) Barangsiapa yang masuk dalam suatu wilayah RT/RW selain alamat tempat tinggalnya setelah 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan kedatangannya kepada Ketua RT/RW setempat
- (2) Setiap Ketua RT/RW meneliti kedatangan warga di dalam wilayahnya dan wajib melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah apabila adanya warga pendatang baru yang menetap lebih dari dua minggu.
- (3) Pengunjung Karaoke, diskotik dan tempat hiburan malam lainnya dibatasi oleh penanggungjawab dan hanya dibenarkan setelah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun, kecuali rombongan keluarga
- (4) Menutup kegiatan hiburan malam (Karaoke dan Diskotik) selama bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (5) Segala bentuk usaha hiburan malam hanya dibolehkan melakukan kegiatan dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB kecuali pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Barangsiapun dilarang melakukan pelanggaran kesusilaan.
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatannya, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
- a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau diri orang orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan pelanggaran kesusilaan
 - b. Menyediakan tempat, dana, mencari, mendatangkan , mengurus dan memfasilitasi untuk melakukan pelanggaran kesusilaan
 - c. Menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran kesusilaan
 - d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan di semua tempat terutama di tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan, hotel/penginapan serta tempat umum lainnya.
 - e. Menyajikan lagu-lagu dan atau film / vcd ditempat umum, atau secara terang-terangan / tersembunyi mempertunjukkan atau menempelkan tulisan/gambar yang dapat dibaca mampu membangkitkan nafsu birahi
- (3) Dilarang membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB IV
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat-tempat yang terbukti digunakan untuk melakukan pelanggaran kesusilaan.
- (2) Penanggung jawab dan atau pemilik tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, dilarang menerima tamu ditempat tersebut.
- (3) Tidak dipandang tamu seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Orang-orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Keluarga yang terikat karena perkawinan yang sah;
 - c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Pegawai/petugas yang karena kepentingan melaksanakan tugasnya .

BAB V
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan termasuk yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran kesusilaan berdasarkan hasil penyidikan, dan atau telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian atas penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2002


BUPATI KEPULAUAN RIAU
H. HUZRIN HOOD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU


ANDI RIVALIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002 NOMOR 36
SERI E NOMOR 14.